BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 095/K.JI-25/PM.00.02/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo perlu untuk melakukan pengawasan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dipandang perlu pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 090.2/JI-25/PM.00.02/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 adalah:

1. menyusun rencana pengawasan Kampanye;
2. melaksanakan pengawasan Kampanye;
3. mengevaluasi hasil pengawasan Kampanye; dan
4. menyusun laporan secara periodik dan laporan akhir hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

Ketiga : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua KPU Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

M U R T A P I K

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 095/K.JI-25/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	MURTAPIK, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
2.	FITRIYANTO, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
3.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
4.	SLAMET, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
5.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
6.	DEVITA YUSTIARI DEWI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
7.	IMAM NAWAWI, S.HI	Kordiv. Sosdiklih, Parmas & SDM KPU Kabupaten Situbondo	Anggota
8.	ADI POERNOMO	Analisis Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Kabupaten Situbondo	Anggota
9	Drs. ABD RASYID, M.SI.	Kasat Pol PP Kabupaten Situbondo	Anggota
10.	MOHAMMAD BUSADIYANTO, S.Sos.	Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Situbondo	Anggota
11.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST, M.AP.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
12.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
13.	SASTRIYONO	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
14.	BAHRUL WALID, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
15.	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

MURTAPIK